



**PUTUSAN**

Nomor : 61/PID.SUS/2016/PT.JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI SAPUTRA Bin SULFAHMI ;  
Tempat lahir : Jambi ;  
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 07 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Melati RT.30 Kel.Legok Kec. Telanaipura Kota  
Jambi ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, tanggal 01 Desember 2015 Nomor: Pol.SP.Han/254/XII/ 2015/ Resnarkoba, sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 20 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 22 Desember 2015 Nomor: B-5568/N.5.10/Epp.1/12/2015, sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d tanggal 29 Januari 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi (tahap I) Nomor: 250 /Pen.Pid/2016 /PN-Jmb.tanggal 27 Januari 2016, sejak tanggal 30 Januari 2016 s/d tanggal 28 Februari 2016 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 28 Maret 2016 Nomor.Print-1581/N.5.10/Euh.2/03/2016, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 19 April 2016 Nomor.463/Pen.Pid/2016/PN-Jmb., sejak tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 09 Juni 2016 No.463/Pen.Pid/2016/PN-Jmb., sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 30 Juni 2016, No. 115/Pen.Pid/2016/PT.JMB, sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 28 Juni 2016, Nomor : 115/Pen.Pid/2016/PT.JMB, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d 25 September 2016 ;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Juni 2016 Nomor :379/Pid.Sus/2016/PN-Jmb. dalam perkara terdakwa tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Register.Perk: PDM-233/JBI/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

---

Ptsn No. 61/PID.SUS/2016/PT.JMB

Hal. 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa BUDI SAPUTRA bin SULFAHMI pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2015 di Hotel Bintang Timur kamar No.06 Kec.Pasar Jambi Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Fachrul Rozi dan saksi Arief Septiawan (keduanya anggota Polri) bersama rekan-rekan dari Satnarkoba Polresta Jambi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 03.30 WIB melihat terdakwa bersama saksi Yanto yang mencurigakan di Karoeke Green Land Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi , kemudian saksi Fachrul Rozi dan saksi Arief Septiawan menghampiri terdakwa bersama saksi Yanto untuk melakukan penggeledahan yang awalnya diketemukan 1 (satu) buah kunci kamar hotel dari dalam saku celana saksi Yanto ;
- Bahwa saksi Fachrul Rozi bersama saksi Arief Septiawan ketahui bahwa 1 (satu) buah kunci kamar hotel tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang menginap di Hotel Bintang Timur kamar nomor 06 Kec.Pasar Jambi Kota Jambi, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi Fachrul Rozi dan saksi Arief Septiawan bersama terdakwa menuju ke Hotel Bintang Timur kamar nomor 06 Kec.Pasar Jambi Kota Jambi dan sesampainya di hotel tersebut sekira pukul 04.00 WIB saksi Fachrul Rozi dan saksi Arief Septiawan bersama terdakwa langsung menuju ke kamar 06 di hotel tersebut

---

Ptsn No. 61/PID.SUS/2016/PT.JMB

Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penggeledahan dari dalam kamar hotel tersebut sehingga ditemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dibawah meja kamar hotel tersebut ;

- Bahwa setelah ditemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, saksi Fachrul Rozi bersama saksi Arief Septiawan menanyakan kepemilikan 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kota Jambi untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolagian yang ditandatangani oleh SITI HAJAR, ST selaku petugas penimbang, pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu yang disita dari tersangka BUDI SAPUTRA bin SULFAHMI dengan total hasil penimbangan netto 1,339 gram. Kemudian disisihkan untuk pengujian di Balai POM Jambi seberat netto 0,411 gram dengan sisa setelah disisihkan netto 0,928 gram ;
- Berdasarkan Keterangan Pengujian BADAN POM RI No : PM.01.05 .891 .11.15.2506 tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani. selaku manajer teknis terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,1654 gram bruto (netto 0,072 gram) yang disita dari tersangka BUDI SAPUTRA bin SULFAHMI dengan hasil identifikasi Positif Methamphetamine ( Bukan Tanaman ). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

---

Ptsn No. 61/PID.SUS/2016/PT.JMB

Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa BUDI SAPUTRA bin SULFAHMI pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2015 di Hotel Bintang Timur kamar No.06 Kec.Pasar Jambi Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Fachrul Rozi dan saksi Arief Septiawan (keduanya anggota Polri) bersama rekan-rekan dari Satnarkoba Polresta Jambi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 03.30 WIB melihat terdakwa bersama saksi Yanto yang mencurigakan di Karoeke Green Land Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi , kemudian saksi Fachrul Rozi dan saksi Arief Septiawan menghampiri terdakwa bersama saksi Yanto untuk melakukan penggeledahan yang awalnya diketemukan 1 (satu) buah kunci kamar hotel dari dalam saku celana saksi Yanto ;
- Bahwa saksi Fachrul Rozi bersama saksi Arief Septiawan ketahui bahwa 1 (satu) buah kunci kamar hotel tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang menginap di Hotel Bintang Timur kamar nomor 06 Kec.Pasar Jambi Kota Jambi, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi Fachrul

---

Ptsn No. 61/PID.SUS/2016/PT.JMB

Hal. 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozi dan saksi Arief Septiawan bersama terdakwa menuju ke Hotel Bintang Timur kamar nomor 06 Kec.Pasar Jambi Kota Jambi dan sesampainya di hotel tersebut sekira pukul 04.00 WIB saksi Fachrul Rozi dan saksi Arief Septiawan bersama terdakwa langsung menuju ke kamar 06 di hotel tersebut kemudian melakukan pengeledahan dari dalam kamar hotel tersebut sehingga diketemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dibawah meja kamar hotel tersebut ;

- Bahwa setelah diketemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, saksi Fachrul Rozi bersama saksi Arief Septiawan menanyakan kepemilikan 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kota Jambi untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolgian yang ditandatangani oleh SITI HAJAR, ST selaku petugas penimbang, pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu yang disita dari tersangka BUDI SAPUTRA bin SULFAHMI dengan total hasil penimbangan netto 1,339 gram. Kemudian disisihkan untuk pengujian di Balai POM Jambi seberat netto 0,411 gram dengan sisa setelah disisihkan netto 0,928 gram ;
- Berdasarkan Keterangan Pengujian BADAN POM RI No : PM.01.05.891.11.15.2506 tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani. selaku manajer teknis terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat

---

Ptsn No. 61/PID.SUS/2016/PT.JMB

Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1654 gram bruto (netto 0,072 gram) yang disita dari tersangka BUDI SAPUTRA bin SULFAHMI dengan hasil identifikasi Positif Methamfetamine ( Bukan Tanaman ). Methamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa terdakwa BUDI SAPUTRA bin SULFAHMI pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2015 di Pulau Pandan Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Pulau Pandan Kec.Telanaipura Kota Jambi dengan cara menggunakan alat hisap shabu (bong) kemudian memasukkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek yang tertempel dengan alat hisap shabu (bong) kemudian membakar kaca pirek tersebut. Kemudian narkotika jenis Shabu tersebut mencair dan berubah menjadi asap, lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang melekat pada alat hisap shabu (bong) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Keterangan Pengujian BADAN POM RI No : PM.01.05.891. 11.15.2506 tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani. selaku manajer teknis terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,1654 gram bruto (netto 0,072 gram) yang disita dari tersangka BUDI SAPUTRA bin SULFAHMI dengan hasil identifikasi Positif Methamphetamine ( Bukan Tanaman ). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urinalisis Nomor : R/ 970/ XI/ 2015/ Rumkit tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. DEDDY HARYANTO, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Jambi, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama BUDI SAPUTRA als.SULFAHMI POSITIF mengandung Amphetamine dan MetAmphetamine ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-233/JBI/03/2016, yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 9 Juni 2016 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI SAPUTRA bin SULFAHMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar Barangbuktiberupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,399 gram.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa BUDI SAPUTRA bin SULFAHMI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SAPUTRA Bin SULFAHMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SAPUTRA Bin SULFAHMI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,399 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2016 dengan Akta permintaan banding Nomor. 397/Akta.Pid/Sus/2016/PN.Jmb telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebelum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jambi, telah memberitahukan/memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Juli 2016 (vide pasal 236 ayat (2) KUHAP).

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa menanggapi permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Juni 2016 Nomor :379/Pid.Sus/2016/PN-Jmb, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menemukan sesuatu hal yang baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maupun dalam hal

---

Ptsn No. 61/PID.SUS/2016/PT.JMB

Hal. 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 13 sampai dengan halaman 29, sudah tepat dan benar dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga, dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Jambi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Juni 2016 Nomor :379/Pid.Sus/2016/PN-Jmb, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

---

Ptsn No. 61/PID.SUS/2016/PT.JMB

Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor:  
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang  
berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Juni 2016  
Nomor :379/Pid.Sus/2016/PN-Jmb. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan lamanya terdakwa dalam Tahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu  
lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **KAMIS** tanggal **8 September 2016**, oleh kami  
**ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **JOHN  
DIAMOND TAMBUNAN, SH, MH**, dan **WALFRED PARDAMEAN, SH**, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Juli 2016 Nomor: 61/PID.SUS/2016/PT.JMB,  
untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta **ZERNELI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM–HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH**

**JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH, MH**

**WALFRED PARDAMEAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZERNELI, SH**